



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK: 7307020401780001, Tempat dan tanggal lahir, Sinjai 04 Januari 1978 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, NIK: 7307026510760001, Tempat dan tanggal lahir, Pomala 25 Oktober 1976 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Xxxxxx Lorong Xxxxxx Nomor 42, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksinya dan meneliti alat-alat bukti yang bersangkutan di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dalam Register Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Sj, tanggal 05 Nopember 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 12 hlm Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 April 1999, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kolaka sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/12/IV/1999 tanggal 13 April 1999;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal dikediaman bersama di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai selama ± 18 (delapan belas) tahun lamanya;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Anak pertama, lahir pada tanggal 07 Juli 2000;
 - b. Anak kedua, lahir pada tanggal 06 Desember 2003;
 - c. Anak ketiga, lahir pada tanggal 14 Oktober 2010, kini ketiga anak tersebut ikut bersama Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 Termohon tidak menghargai orang tua dan keluarga Pemohon, selain itu Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tentram;
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2017, Termohon meminta izin ke kolaka karena sepupu Termohon menikah, namun setelah acara tersebut Pemohon memanggil Termohon kembali, namun Termohon tidak mau kembali bersama Pemohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang terhitung selama ± 3 (tiga) tahun dan tidak saling menghubungi layaknya suami istri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Hlm. 2 dari 12 hlm Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil menghadap di persidangan, di mana Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah di panggil secara resmi dan patut melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Kolaka berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Sj;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap rukun mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim memandang tidak perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawaban karena ketidak-hadirannya dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 45/12/IV/1999 tertanggal 13 April 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (**bukti P**);

Hlm. 3 dari 12 hlm Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi di muka persidangan masing- masing bernama :

1. **saksi 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai teman dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 3 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2017 dengan alasan pergi ke Kolaka karena ada acara pernikahan sepupu Termohon;
 - Bahwa sejak kepergiannya Termohon tidak pernah kembali lagi dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon pernah berusaha menjemput Termohon untuk kembali bersama Pemohon, namun Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama Pemohon;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai teman dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;

Hlm. 4 dari 12 hlm Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Termohon izin berangkat ke Kolaka karena ada acara pernikahan sepupu Termohon, namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon untuk kembali hidup bersama Pemohon, namun Termohon menolaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa keterangan saksi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020, menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon majelis hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini, yang untuk singkatnya dipandang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah dipanggil menghadap di muka persidangan

Hlm. 5 dari 12 hlm Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mana Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Kolaka sesuai relas panggilan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Sj, maka telah terpenuhi ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P yang di ajukan Pemohon yang di dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kolaka dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di nazegelen di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vollidig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon di persidangan, dan surat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P), serta keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka oleh karena itu harus di nyatakan pula bahwa Pemohon cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pemohon adalah tuntutan perceraian dengan dalil bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namu sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi di sebabkan karena Termohon tidak menghargai orang tua dan keluarga Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon

Hlm. 6 dari 12 hlm Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2017 sampai sekarang;

Menimbang bahwa disamping bukti (P) yang telah dipertimbangkan di muka, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan yang saling bertautan dan berhubungan satu sama lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikarunia 3 orang anak
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan berangkat ke Kolaka karena ada acara pernikahan sepupu Termohon, namun sejak keberangkatannya Termohon tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa kepergian Termohon sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon untuk kembali hidup bersama Pemohon, namun Termohon menolaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg oleh karenanya saksi Pemohon dapat di terima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, oleh

Hlm. 7 dari 12 hlm Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan menguatkan serta atas pengetahuan sendiri, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat pembuktian sebagaimana ditentukan oleh Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan telah di karuniai 3 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis di sebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2017 sampai sekarang dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon untuk kembali hidup bersama Pemohon, namun Termohon menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon di persidangan dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nyata terbukti kebenaran dalil permohonan Pemohon bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula hidup rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi karena sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Hlm. 8 dari 12 hlm Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk di rukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang” sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat (*mistaqan galidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mencapai tujuan luhur perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa dirukunkan kembali, dan jika dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

“Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Memperhatikan dalil *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut

الحياة الزوجين ولم يعد وقد اختار الأسلام نظام الطلاق حين تضطرب

وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار فيها نصح ولاصاح

Hlm. 9 dari 12 hlm Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Sj



معناه ان يحكم على احدى الزوجين بالسجن المؤبد وهنا تاباه روح العدالة

Artinya Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

منذ عدا الحاكم من حكام المسلمين لم يجز بهن في الملاحقة

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"* ;

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فأنتعز ز بتعز او توار او غيبة جاز اثباتها بالبينة

Maksudnya : *"Apabila tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, memperkuat dugaan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum yaitu telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka

Hlm. 10 dari 12 hlm Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **681.000,00** (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Rabu tanggal **02 Desember 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **16 Rabiul Akhir 1442** Hijriyyah yang telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Mushlih, S.HI** dan **Mansur S.Ag., M.Pd.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan di dampingi oleh **Dra. Nur Afidah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hlm. 11 dari 12 hlm Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mushlih, SHI

Mansur S.Ag., M.Pd.I

Panitera Pengganti,

Dra. Nur Afidah

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------|-------|------------|
| 1. Pencatatan | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 565.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. | 6.000,00 |

J u m l a h : Rp. **681.000,00**

(enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)